

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

Kepada Yth. : Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

D a r i : Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Perihal : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang
pemindahan/pengangkatan Sdr. LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 040044796 Pembina Utama Madya (IV/d) / Hakim Utama Muda
Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi
Banten DKK sebanyak **6 (enam)** orang hasil TPM tanggal 3 Februari 2012.

Dihaturkan untuk :

Mohon paraf persetujuan

Mohon tanda tangan

Mohon informasi

Mohon petunjuk

Bahan laporan

Bahan usulan

Memenuhi permintaan

Bahan telaahan

DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum



CICUT SUTIAMO



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 028/KMA/SK/II/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan / pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa nama-nama pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 2012;
- c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA :

KETIGA : Kepada diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**

pada tanggal **13 Februari 2012**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan**;
10. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan**;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **yang bersangkutan**;
12. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 028/KMA/SK/II/2012
TANGGAL 13 Februari 2012

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL/RG	PANGKAT/JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN	KETERA
1	2	3	4	5	6	7
1.	LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum. NIP. 040044796	Pembina Utama Madya / Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Pontianak.	IV/d	Pembina Utama Madya / Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Banten.	Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	
2.	SUWANTO, S.H. NIP. 19551126 198303 1 002	Pembina Utama Madya / Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Banjarmasin.	IV/d	Pembina Utama Madya / Hakim Utama Muda, dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Pengadilan Tinggi Surabaya.	Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	
3.	DINA KRISNAYATI, S.H. NIP. 040046052	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	IV/c	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta.	Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
4.	JOHN PIETER, S.H., M.H. NIP. 040046060	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.	IV/c	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palembang.	Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	

h

1	2	3	4	5	6	7
5.	TIGOR MANULLANG, S.H., M.H. NIP. 220000723	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Tondano.	IV/c	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu.	Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
6.	AGUS SUBEKTI, S.H. NIP. 040046039	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Denpasar.	IV/c	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Mataram.	Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	


Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.